



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 1972
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN REPUBLIK INDONESIA ATAS SPECIAL
TRADE PASSANGER SHIPS AGREEMENT 1971 BESERTA SPECIAL
TRADE PASSANGER SHIPS, RULES 1971 (ANNEX)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan tanggal 9 Nopember 1972 tentang hasil International Conference on Special Trade Passenger Ships yang diselenggarakan oleh Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) di London pada bulan September sampai dengan Oktober 1971;

Menimbang : a. bahwa sebagai hasil International Conference on Special Trade Passenger Ships pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 1971 di London telah dihasilkan persetujuan bersama tentang pengaturan kapal-kapal penumpang yang melakukan pelayaran khusus dalam area tertentu (Special Trade Passenger Ships Agreement 1971) dimana Delegasi Republik Indonesia telah menandatangani;

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan dan menerima persetujuan tersebut dalam huruf a diatas.

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 203 Tahun 1966;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 64 Tahun 1971;
4. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Persetujuan Republik Indonesia atas Special Trade Passenger Ships Agreement 1971 beserta Special Trade Passenger Ships, Rules 1971 (Annex) sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Desember 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

JENDERAL-TNI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Desember 1972

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH,

MAYOR JENDERAL TNI.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK
ULANG